



**P E N E T A P A N**  
Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

**VERONIKA RATTEALO**, tempat lahir di Rarung tanggal 31 Desember 1987, alamat di Lameme, Lembang Maroson Kec. Rembon Kab. Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Desember 2022 dalam Register Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Mak, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan kemenakan dari alm. Agustina Kala';
2. Bahwa pemohon memiliki adik sepupu satu kali, anak dari alm. Petrus Bokko Tombilayuk dan alm. Agustina Kala', masih dibawa umur;
3. Bahwa Om dan Tante pemohon telah meninggal dunia;
4. Bahwa Om pemohon (Petrus Bokko Tombilayuk) meninggal dunia pada tanggal 19 April 2013 dan Tante pemohon (Agustina Kala') meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022;
5. Bahwa selama hidup Tante Pemohon alm. Agustina Kala' adalah penerima pensiunan dari alm. Petrus Bokko Tombilayuk yang bekerja sebagai ASN pada SDN.NO.339 INP Padangramban Kab. Tana Toraja;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan pencairan uang duka wafat dari PT TASPEN dengan No. TASPEN : 13015529500 atas nama Agustina Kala, namun ahli warisnya masih dibawah umur;
7. Bahwa oleh karena adik sepupu satu kali pemohon yang merupakan ahli waris yang bernama Preskila Layuk masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka pemohon memandang perlu mengajukan perwalian atas anak tersebut;
8. Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makale, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanatnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon Veronika Rattealo sebagai wali dari anak Preskila Layuk untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan pencairan uang duka wafat dari PT. Taspen atas nama Agustina Kala' dengan No. Taspen 13015529500;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon atau apabila pengeadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, antara lain:

- P-1 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6471041208150003 atas nama kepala keluarga Yonatan Palimbunga tanggal 5 Desember 2022;
- P-2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.260/UM/SLP-CSTR/XI/2006 atas nama Preskila Layuk tanggal 20 Juni 2022;
- P-3 Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 418/LM/RB/XII/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Lembang maroson, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja;
- P-4 Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 42/MKL-CSTR/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 atas nama Petrus Bokko Tombilayuk;
- P-5 Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 7318-KM-02122022-0001 tanggal 2 Desember 2022 atas nama Agustina Kala;
- P-6 Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor Pensiun: 13015529500 atas nama Agustina Kala tanggal 7 Maret 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yosef Layuk;
  - Bahwa Saksi adalah saudara seapak dengan sdri. Preskila Layuk;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat persetujuan menjadi wali bagi sdri. Preskila Layuk dalam mengklaim uang Taspen dari alm. Agustina Kala dan alm. Petrus Bokko Tolayuk pada PT. Taspen;
- Bahwa alm. Agustina Kala dan alm. Petrus Bokko Tolayuk telah meninggal dunia;
- Bahwa sdri Preskila Layuk adalah adik saksi karena kami saudara di bapak yaitu alm. Petrus Bokko Tolayuk, namun berbeda ibu;
- Bahwa dalam perkawinan alm. Agustina Kala dan alm. Petrus Bokko Tolayuk hanya lahir seorang anak yaitu sdri Preskila Layuk;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali bagi sdri Preskila Layuk mengklaim uang Taspen dari alm. Agustina Kala dan alm. Petrus Bokko Tolayuk;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung alm. Agustina Kala;

## 2. Saksi Simon Ganti;

- Bahwa Saksi adalah paman dari sdri. Preskila Tolayuk;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat persetujuan menjadi wali bagi sdri. Preskila Layuk dalam mengklaim uang Taspen dari alm. Agustina Kala dan alm. Petrus Bokko Tolayuk pada PT. Taspen;
- Bahwa alm. Agustina Kala telah meninggal dunia pada November 2022 dan dan alm. Petrus Bokko Tolayuk telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa sdri Preskila Layuk adalah adik saksi karena kami saudara di bapak yaitu alm. Petrus Bokko Tolayuk, namun berbeda ibu;
- Bahwa dalam perkawinan alm. Agustina Kala dan alm. Petrus Bokko Tolayuk hanya lahir seorang anak yaitu sdri Preskila Layuk;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali bagi sdri Preskila Layuk mengklaim uang Taspen dari alm. Agustina Kala dan alm. Petrus Bokko Tolayuk;
- Bahwa sdri Preskila Layuk masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung alm. Agustina Kala;
- Bahwa setelah alm. Agustina Kala dan alm. Petrus Bokko Tolayuk meninggal dunia, sdri Preskila Layuk tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan: ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-3 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Lembang Maroson Kec.Rembon Kab. Tana Toraja yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Makale, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati surat permohonan pemohon pada pokoknya adalah mengenai perwalian terhadap anak yang bernama Preskila Layuk untuk menandatangani surat-surat dalam pengurusan pencairan uang duka wafat dari PT. Taspen atas nama Agustina Kala';

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan saksi, diketahui bahwa Preskila Layuk lahir pada tanggal 9 September 2006 adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yaitu bapak Petrus Bokko Tambilayuk dan ibu Agustina Kala, yang berdasarkan bukti P-4 dan P-5 diketahui bahwa bapak Petrus Bokko Tambilayuk telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2013 dan ibu Agustina Kala telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022, selanjutnya berdasarkan bukti P-6 diketahui bahwa ibu Agustina Kala semasa hidupnya telah menerima tunjangan pensiun sebagai janda dengan susunan keluarga tersebut nama Preskila Layuk;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali, sehingga untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dalam pengurusan pencairan uang duka wafat pada PT. Taspen atasnama Agustina Kala perlu ditunjuk seorang wali bagi anak Preskila Layuk tersebut yang saat ini belum dewasa karena masih berusia 16 (enambelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Pengadilan dapat menetapkan seorang Wali untuk mewakili seorang anak dalam melakukan perbuatan hukum yang semata-mata bertujuan guna kepentingan terbaik bagi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi diketahui bahwa Pemohonlah saat ini yang mengurus dan merawat anak Preskila Layuk, maka Pengadilan memandang bahwa Pemohon adalah pihak yang paling tepat atas perwalian terhadap Preskila Layuk untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dalam pengurusan pencairan uang duka wafat pada PT. Taspen atas nama Agustina Kala dengan No Taspen 13015529500, sehingga petitum nomor 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon Veronika Rattealo sebagai wali dari anak Preskila Layuk untuk menandatangani surat-surat dalam pengurusan pencairan uang duka wafat pada PT. Taspen atas nama Agustina Kala' dengan No. Taspen 13015529500;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Meir Elisabeth B. R., Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuliana Ampulembang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Yuliana Ampulembang**

**Meir Elisabeth B. R.**

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)